



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA KETANDAN KECAMATAN DAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ketandan Kecamatan Dagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KETANDAN  
KECAMATAN DAGANGAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ketandan Kecamatan Dagangan;
- (2) Desa Ketandan Kecamatan Dagangan memiliki luas 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Ketandan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sareng Kecamatan Dagangan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Geger Kecamatan Geger dan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bader, Desa Candimulyo, dan Desa Blimbing Kecamatan Dolopo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tileng dan Desa Segulung Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Ketandan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.03.2005-04.2001-04.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sareng Kecamatan Geger, Desa Ketandan dan Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44' 30,659" LS dan 111° 33' 42,678" BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;

- b. yang terletak pada dekat PABU 35.19.04.2004-2001-386 dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 48,580''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 27,009''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;
- c. PBU 35.19.04.2004-2001-387 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 53,896''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 52,175''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu perkebunan;
- d. PBU 35.19.04.2004-2001-388 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 6,543''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 6,402''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi jalan;
- e. dekat PABU 35.19.04.2004-2001-389 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 19,474''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 11,982''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu sungai;
- f. TK 35.19.04.2001-04.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 25,182''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 9,664''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- g. PBU 35.19.04.2004-2001-391 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 35,377''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 28,469''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2001-04.2002-04.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ketandan, Desa Tileng dan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 41,389''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 47,361''$  BT;

- h. TK 35.19.02.2005-04.2001-04.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Blimbing Kecamatan Dolopo, Desa Desa Ketandan dan Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 58,806''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 42,104''$  BT, mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan desa;
- i. TK 35.19.04.2001-04.2002-001 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 55,587''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 42,150''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu tepi jalan;
- j. PBU 35.19.04.2002-2001-373 yang terletak pada tepi jalan setapak dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 53,524''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 42,339''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu TK 35.19.04.2001-04.2002-04.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ketandan, Desa Tileng dan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 41,389''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 47,361''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Ketandan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Ketandan Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 57 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA KETANDAN  
 KECAMATAN DAGANGAN

DAFTAR TK DESA KETANDAN KECAMATAN DAGANGAN

1. Daftar TK Desa Segulung dengan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.03.2005- 04.2001- 04.2004-000	7° 44' 30,659" LS	111° 33' 42,678" BT	561955,259	9144199,965
2	PABU 35.19.04.2004- 2001-386	7° 44' 48,580" LS	111° 34' 27,009" BT	563312,425	9143647,797
3	PBU 35.19.04.2004- 2001-387	7° 44' 53,896" LS	111° 34' 52,175" BT	564083,073	9143483,494
4	PBU 35.19.04.2004- 2001-388	7° 45' 6,543" LS	111° 35' 6,402" BT	564518,311	9143094,517
5	PABU 35.19.04.2004- 2001-389	7° 45' 19,474" LS	111° 35' 11,982" BT	564688,692	9142697,169
6	TK 35.19.04.2001- 04.2004-001	7° 45' 25,182" LS	111° 35' 9,664" BT	564617,442	9142521,954
7	PBU 35.19.04.2004- 2001-391	7° 45' 35,377" LS	111° 35' 28,469" BT	565193,006	9142208,078
8	TK 35.19.04.2001- 04.2002- 04.2004-000	7° 45' 41,389" LS	111° 35' 47,361" BT	565771,396	9142022,643


2. Daftar TK Desa Tileng dengan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2005- 04.2001- 04.2002-000	7° 45' 58,806" LS	111° 35' 42,104" BT	565609,650	9141487,984
2	TK 35.19.04.2001- 04.2002-001	7° 45' 55,587" LS	111° 35' 42,150" BT	565611,185	9141586,853
3	PBU 35.19.04.2002- 2001-373	7° 45' 53,524" LS	111° 35' 42,339" BT	565617,050	9141650,192
4	TK 35.19.04.2001- 04.2002- 04.2004-000	7° 45' 41,389" LS	111° 35' 47,361" BT	565771,396	9142022,643

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 57 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA KETANDAN KECAMATAN DAGANGAN

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.04.2001  
**DESA KETANDAN**  
 KECAMATAN DAGANGAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**Keterangan**  
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah  
 ▲ Triuk Kartometrik  
 ▲ Pias PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	KAWILAYAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NO	KAWILAYAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	1	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
2	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	2	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
3	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	3	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
4	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	4	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
5	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	5	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
6	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	6	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
7	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	7	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
8	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	8	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
9	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	9	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
10	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	10	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
11	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	11	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
12	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	12	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
13	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	13	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
14	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	14	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
15	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	15	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
16	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	16	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
17	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	17	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
18	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	18	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
19	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	19	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
20	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	20	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
21	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	21	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
22	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	22	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
23	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	23	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
24	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	24	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
25	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	25	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
26	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	26	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
27	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	27	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
28	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	28	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
29	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	29	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
30	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	30	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
31	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	31	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
32	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	32	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
33	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	33	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
34	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	34	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
35	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	35	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
36	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	36	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
37	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	37	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
38	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	38	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
39	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	39	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
40	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	40	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
41	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	41	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
42	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	42	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
43	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	43	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
44	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	44	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
45	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	45	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
46	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	46	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
47	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	47	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
48	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	48	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
49	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	49	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN
50	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN	50	35.19.04.2001	MADIUN	DAGANGAN	KETANDAN

Pj. Bupati Madiun,

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tepegik Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter.  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000